



**BUPATI MOROWALI UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA  
NOMOR 24 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN MOROWALI UTARA  
NOMOR 59 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 7 TAHUN  
2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MOROWALI UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MOROWALI UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penyesuaian pembiayaan berdasarkan beban kerja dari tanggung jawab serta untuk meningkatkan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Morowali Utara, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah kabupaten Morowali Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 59 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e ayat (2) Pasal 18, diubah sehingga ayat (2) Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD dapat disediakan Pakaian Dinas dan Atribut.
- (2) Standar satuan harga Pakaian Dinas adalah :
  - a. Pakaian Sipil Harian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) satu pasang yang diberikan 2 (dua) kali dalam setahun;
  - b. Pakaian Sipil Resmi sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) satu pasang yang diberikan 1 (satu) kali dalam setahun;
  - c. Pakaian Sipil Lengkap sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) satu pasang yang diberikan 2 (dua) kali dalam 5 (lima) tahun;
  - d. Pakaian Dinas Harian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) satu pasang yang diberikan 1 (satu) kali dalam setahun;
  - e. Pakaian khas daerah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) satu pasang yang diberikan 1 (satu) kali dalam setahun;

2. Ketentuan huruf a, huruf b, huruf c, ayat (3) Pasal 20, diubah sehingga ayat (3) Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Transportasi.
  - (2) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
  - (3) Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
    - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 9.550.000,- (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
    - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 8.550.000,- (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan; dan
    - c. Anggota DPRD sebesar Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
  - (4) Dalam hal Pemerintah Daerah telah menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD maka yang bersangkutan tidak diberikan tunjangan transportasi.
  - (5) Besaran tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah termasuk pajak penghasilan.
3. Ketentuan huruf a dan huruf b ayat (2) Pasal 22, diubah sehingga huruf a dan huruf b ayat (2) Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Pimpinan DPRD disediakan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) huruf c, yang digunakan untuk memenuhi rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran jumlah kebutuhan minimal belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Belanja Rumah Tangga Ketua DPRD yaitu :

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Petugas Kebersihan	1	1.250.000	1.250.000
2.	Upah Pembantu Rumah Tangga	1	1.500.000	1.500.000
3.	Makan/Minum Harian			11.160.000
4.	Makan/Minum Tamu			16.090.000
	Total			30.000.000

b. Belanja Rumah Tangga Wakil Ketua yaitu :

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Petugas Kebersihan	1	1.250.000	1.250.000
2.	Upah Pembantu Rumah Tangga	1	1.500.000	1.500.000
3.	Makan/Minum Harian			10.345.000
4.	Makan/Minum Tamu			6.905.000
	Total			20.000.000

(3) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, maka tidak diberikan belanja rumah tangga.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale  
pada tanggal 16 Juli 2018

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

APTRIPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale  
pada tanggal 16 Juli 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

JAMALUDIN SUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2018 NOMOR 24.

Salinan sesuai dengan aslinya :  
Kepala Bagian Hukum,

  
HEPTAN RANSA, SH  
NIP. 19680602 199503 1 003